BAB II

TRANSPORTASI *ONLINE* MENURUT HUKUM ISLAM DAN TEORI *MUSHĀRAKAH*

A. Transportasi *Online* Menurut Hukum Islam

Pada zaman Rasulullah SAW unta biasanya digunakan sebagai kendaraan, termasuk perang. Tenaganya yang kuat dengan berjalan di tengah gurun pasir menjadi nilai positif dari hewan tersebut. Meskipun demikian, hewan tersebut tidak bisa berlari kencang seperti kuda. Namun, pada saat itu alat transportasi utama antar kampung dan kota adalah kuda, unta, keledai dan kereta kuda. Manusia menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki, bagi yang mampu tentunya mengendarai kuda atau kereta kuda. Dalam hal tersebut, binatang-binatang tunggangan serta alat-alat pengangkutan umum lainnya merupakan kendaraan yang memang di ciptakan Allah untuk manusia agar dapat mereka kendarai. Terdapat pada Qs. Yasin : 41-42 yang berbunyi :

وَءَايَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِۦ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

"Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan, dan kami ciptakan (juga) untuk mereka (angkutan lain) seperti apa yang mereka kendarai".[1]

Dengan banyaknya jumlah manusia yang terus berkembang, sarana yang ada sudah tidak memadai lagi, untuk memenuhi kebutuhan manusia Allah menciptakan berbagai sarana dan kendaraan untuk memudahkan manusia berhubungan satu dengan yang lainnya. Setelah ribuan tahun manusia

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan alat transportasi tradisional seperti unta, kuda dan keledai, maka pada awal abad ke 20 mulai muncul alat transportasi seperti kereta api, mobil, motor bahkan pesawat terbang. Allah telah menceritakan akan adanya perkembangan alat transportasi ini 14 abad yang lalu, ketika itu manusia belum mengerti dengan teknologi tentang kendaraan mobil, motor, kereta api, apalagi pesawat terbang. Mereka hanya mengenal unta, kuda dan keledai sebagai alat trasportasi utama didaratan, dan ini masih terjadi hingga beberapa tahun kemudian hingga awal abad ke 20.[2]

Disebutkan pada Firman Allah dalam Qs. An-Nahl : (8) yang berbunyi:

وَٱلۡخَيۡلَ وَٱلۡبِغَالَ وَٱلۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا وَزِينَةٗۚ وَيَخۡلُقُ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٨

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya". (An-Nahl : 8)[3]

Allah memuliakan dan memanjakan manusia di dunia ini dengan berbagai fasilitas. Namun pada kenyataannya sedikit sekali manusia yang bersyukur kepada Allah. Manusia selalu menuntut apa yang menjadi haknya, tapi lupa memenuhi kewajibannya terhadap Allah yang telah memenuhi semua fasilitas dan kebutuhan hidupnya di bumi ini. Pada firman Allah disebutkan dalam surat Al-Israak :(70) yang berbunyi :

وَلَقَدۡ كَرَّمۡنَا بَنِيٓ ءَادَمَ وَحَمَلۡنَٰهُمۡ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ وَرَزَقۡنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلۡنَٰهُمۡ عَلَىٰ كَثِيرٖ مِّمَّنۡ خَلَقۡنَا تَفۡضِيلٗا ٧٠

[2] Http://ALATTRANSPORTASIDARIMASAKEMASAPondokTadabbur.htm
[3] Departemen Agama RI,…268.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Al Israak : 70)[4]

Pada awal abad ke 20 secara bertahap Allah telah memperlihatkan apa yang dijanjikan-Nya dalam surat An-Nahl ayat 8, bahwa Ia akan menciptakan kendaraan lain yang seperti unta dan keledai, untuk sarana trasportasi bagi manusia. Di dalam HR. Ahmad, Al-Bukhori, Muslim dan lain-lain) juga dijelaskan bahwa akan ada teknologi transportasi dengan kecepatan super, baik kendaraan darat maupun udara, seperti pesawat supersonic, pesawat challenger dan lain-lainnya. Sehingga saat ini banyak bermunculan kendaraan dan alat transportasi yang canggih seiring dengan majunya globalisasi yang ada di dunia ini. Berikut ini adalah bunyi dari ḥadīth yang menjelaskan teknologi transportasi yang lebih canggih;

ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَبْيَضَ يُقَالُ لَهُ الْبُرَاقُ فَوْقَ الْحِمَارِ وَدُونَ الْبَغْلِ يَقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا

"Kemudian aku didatangi binatang yang disebut Buroq, yang lebih tinggi dari keledai namun lebih pendek dari Baghol, yang setiap langkah kakinya adalah sejauh batas pandangan mata. Aku dibawa di atasnya, kemudian kami pergi hingga kami mendatangi langit dunia." (HR. Ahmad, Al-Bukhori,Muslim dan lain-lain).[5]

Dengan kemajuan teknologi yang telah dikuasai, manusia mampu membuat kendaraan motor, mobil, kereta api bahkan pesawat terbang. Perjalanan yang semula ditempuh berhari hari dengan berjalan kaki sekarang

[4] Ibid, 289.
[5] Ahmad, *Kitab Ahmad*, Hadist No. 2243, Lidwah Pustka i-Software-Kitab Sembilan Imam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja dengan kendaraan mobil atau motor. Perjalanan antar Kota dan Negara yang dahulu membutuhkan waktu berbulan bulan, sekarang bisa ditempuh hanya beberapa jam saja dengan pesawat terbang. Jumlah manusia semakin banyak, mobilitas mereka pun semakin tinggi. Allah telah memenuhi semua kebutuhan manusia dengan menciptakan berbagai alat transportasi seperti motor, mobil, kereta api, pesawat terbang dan lain sebagainya.

Dengan berkembangnya zaman di Indonesia jenis transportasi ada 3 (tiga), yaitu transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Dari ketiga jenis transportasi tersebut, transportasi angkutan jalan darat merupakan media yang paling sering digunakan oleh penumpang bila dibandingkan dengan transportasi lainnya. Karakateristik transportasi orang dapat dibedakan menjadi angkutan pribadi dan angkutan umum. Sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi namun dewasa ini sepeda motor juga melakukan fungsi angkutan umum yaitu mengangkut orang dan/atau barang dan memungut biaya yang telah disepakati. Sepeda motor merupakan sarana transportasi darat yang digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu tujuan ke tujuan lainnya kemudian menarik bayaran.

Transportasi *online* roda dua (sepeda motor) merupakan angkutan umum yang sama dengan ojek pada umumnya, yang digunakan sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek *online* merupakan ojek sepeda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam hal sebagai sarana pengangkutan orang dan/atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.

Dalam hukum Islam transportasi *online* diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan kaidah Fiqh yang berbunyi :

الأَصْلُ فِى المعَامَلاَتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلىَ تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."[6]

Dari kaidah diatas dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Selain itu dijelaskan pula dalam Qs. Al-Baqarah : 198 yang berbunyi :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…,4.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu".[7]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dibolehkan dalam mencari rizki dengan cara apapun, selama tidak bertentangan dengan syara'. Maka dari itu jasa transportasi online merupakan upaya mencari rizki melalui akad musharakah. Dalam mencari rizki, transportasi online juga bertujuan menolong penumpang untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengantarkan anak sekolah, mengantarkan dokumen, serta belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir. Berdasrkan penjelasan diatas sesuai dengan Qs. Al-Maidah : 2

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهۡرَ ٱلۡحَرَامَ وَلَا ٱلۡهَدۡيَ وَلَا ٱلۡقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ
ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ يَبۡتَغُونَ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّهِمۡ وَرِضۡوَٰنٗاۚ وَإِذَا حَلَلۡتُمۡ فَٱصۡطَادُواْۚ وَلَا يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ
قَوۡمٍ أَن صَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ أَن تَعۡتَدُواْۘ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا
تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".[8]

[7] Departemen Agama RI,…454.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Teori *Mushārakah*

1. Definisi *Mushārakah*

Ash-shirkah termasuk salah satu bentuk kerjasama dengan rukun dan syarat tertentu, yang dalam hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.[9]

Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang di kutip oleh Bank Indonesia *mushārakah* adalah saling bekerja sama, berkongsi, berserikat, bermitra *(coorperation, partnership);* pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.[10]

Mushārakah (shirkah) menurut Dewan Syariah Nasional adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[11]

Mushārakah secara etimologi, diambil dari kata *shirkah* yang berarti *al-Iḥtilaṭ* atau pencampuran. Pencampuran adalah seorang atau lebih yang

---

[9] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),165.
[10] Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah,* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 50.
[11] Himpunan Fatwa DSN MUI,… di akses pada, 18 Nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau persekutuan usaha.[12]

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ash-shirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiah, *shirkah* adalah:

اَلشِّرْكَةُ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْح

"*Shirkah* adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan".

Menurut Ulama Malikiyah, *shirkah* adalah:

اَلشِّرْكَةُ هِيَ إِذْنٌ فِيْ التَّصَرُّفِ لَهُماَ مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ لِصَا حِبِهِ فِيْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ مَالٍ لَهُماَ مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا

"*Shirkah* adalah persetujuan untuk melakukan *taṣarruf* bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan *taṣarruf* terhadap harta keduanya di samping masih tepatnya hak *taṣarruf* bagi masing-masing peserta".

Menurut Ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah:

وَفِي الشَّرْعِ :عِبَارَةٌ عَنْ ثُبُوْتِ الْحَقِّ فِيْ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَاعِدًا عَلَى جِهَةِ الشُّيُوْع

"*Shirkah* menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama".

Menurut Ulama Hanabilah, *shirkah* adalah:

اَلشِّرْكَةُ هِيَ اْلإِجْتِمَاعُ فِيْ اسْتِحْقَاقٍ أَوْتَصَرُّف

"*Shirkah* adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak dan *taṣarruf*".[13]

---

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. VI, 2006), 125.
[13] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat…,341*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith dikemukan:

اَلشِّرْكَةُ عَقْدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لِلْقِيَامِ بِعَمَلٍ مُشْتَرِكَئ

"*Shirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa definisi *shirkah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam suatu kegiatan usaha, dimana modal dan keuntungan dimiliki oleh dan dibagi bersama kepada semua pihak yang berserikat.[14]

2. **Rukun dan syarat *Mushārakah***

Rukun *shirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Menurut ulama Hanafiyah rukun *shirkah* hanya ada dua yaitu *ijāb* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabūl* (ungkapan penerimaan perserikatan). Menurut Abdurrahman al-Jaziri yang dikutip dalam buku fiqh muamalah rukun *shirkah* meliputi dua orang yang berserikat, *ṣighāt*, objek akad *shirkah* baik berupa modal maupun jasa.

Syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terwujud maka transaksi *shirkah* batal.[15] Syarat-syarat umum *mushārakah*;

Perserikatan dalam kedua bentuk di atas yaitu *shirkah al-amlak* dan *shirkah al-'uqūd* mempunyai syarat-syarat umum, yaitu;

---

[14] Ibid.
[15] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah…,129.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perserikatan itu merupakan transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap obyek perserikatan itu, dengan izin pihak lain dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
b. Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika akad berlangsung.
c. Keuntungan itu diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.[16]

Beberapa syarat *mushārakah* menurut Ustmani yang dikutip As-carya, antara lain:[17]

a. **Syarat Akad**. *Mushārakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad yaitu;
   1) Syarat berlakunya akad (*In'iqōd*),
   2) Syarat sah akad (*shihah*),
   3) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*), dan
   4) Syarat lazim yang harus dipenuhi.

   Para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah dan wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang salah, dan sebagainya.

[16] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah…,173.
[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...,221.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. **Pembagian proporsi keuntungan**. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, maka akad tidak sah menurut syariah.

2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

c. **Penentuan proporsi keuntungan**. Dalam menentukan proporsi keuntungan terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam sebagai berikut:

1) Imam Malik dan Imam Syafi'I berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

2) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

3) Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungan tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

d. **Pembagian kerugian**. Para ahli hukum islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasiya.

e. **Sifat modal**. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk modal likuid.[18]

f. **Manajemen *mushārakah*** . Prinsip dari *mushārakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan tersebut.

g. **Penghentian *mushārakah***. *Mushārakah* akan berhenti jika salah satu peristiwa terjadi, yaitu:

1) Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *mushārakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra yang lain mengenai hal tersebut.

2) Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *mushārakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir/dihentikan. Ahli warisnya memiiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *mushārakah*.

3) Jika salah satu mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu untuk melakukan transaksi, maka *mushārakah* berakhir.[19]

4)

[18] Ibid, 222.
[19] Ibid, 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dasar Hukum *Mushārakah*

Mushārakah (shirkah) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadannya diperkuat oleh Al-Qur'an, ḥadīth , dan *ijma*' ulama.[20] *Shirkah* atau *mushārakah* merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, Ḥadīth dan Ijma'. Berikut ini akan dikemukakan beberapa ayat, ḥadīth, dan *ijma*' ulama yang berkaitan dengan pembiayaan *mushārakah*.

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam al-Qur'an Firman Allah surat Ash-Ṣād ayat 24 sebagai berikut :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

"Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan amat sedikitlah mereka itu".[21]

Terdapat pula dalam al-Qur'an pada surat An-Nisa' ayat 12 sebagai berikut ini:

فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ

"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.[22]

[20] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah…,128*
[21] Departemen Agama RI…, 454.
[22] Ibid, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ḥadīth

Di samping ayat-ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah SAW yang membolehkan akad *mushārakah (shirkah)*. Dalam sebuah ḥadīth Qudsi Rasulullah SAW bersabda:

أَنَا ثَالِثُ شَرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَاخَانَهُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا. {رواه أبو داود والحاكم عن أبي هريرة}

> "Aku (Allah) merupakan ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang di antara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan penghianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu (HR Abu Daud dan al-Hakim dari Abi Hurairah).[23]

Dalam ḥadīth lain Rasululah SAW bersabda:

يَدُاللهِ عَلَى الشَّرِيْكَيْنِ مَا لَمْ يَتَخَاوَنَا {رواه البخارى}

> "Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama di antara mereka tidak saling mengkhianati".

Ḥadīth tersebut menunjukkan kecintaan Allah pada hamba-hamba-Nya yang melakukan perserikatan selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.

c. *Ijma'* ulama

Ijma' menurut pakar ushul fikih merupakan salah satu prinsip dari *syariat* Islam. *Ijma'* adalah suatu konsensus (kesepakatan) mengenai permasalahan hukum Islam baik dinyatakan secara diam maupun secara nyata, dan merupakan konsensus (kesepakatan) seluruh ulama *(mujtahid)*

[23] Imam Hafid Abu Dawud Sulaiman Bin As'ad Sibhatani, *Sunan Abu Dawud,* Jus 2, 1696. Beirut: Dar al-Kutb al-Alamiyah, 462.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di kalangan kaum muslimin pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat atas hukum *syara'* mengenai suatu kejadian.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa semua *syirkah* yang tercakup dalam *syirkah uqūd* (yaitu *syirkah inān*, *syirkah mufāwaḍah, syirkah abdān,* dan *syirkah wujūh* boleh hukumnya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi.[24]

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *syirkah inān, syirkah mufāwaḍah, syirkah abdān* adalah boleh, sedangkan *syirkah wujūh* tidak diperbolehkannya. Alasan antara lain karena dalam *syirkah wujūh* tidak terdapat dana sebagai modal usaha dan/atau keterampilan yang dikerjasamakan.

Menurut Imam Syafi'I semua *syirkah mufāwaḍah, syirkah abdān, dan syirkah wujūh* adalah batal (tidak sah) hukumnya.

Dalam konteks *mushārakah, Ibnu Qudāmah* dalam kitabnya *Al-Mughni*, yang dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, mengatakan: "Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *mushārakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya." Tetapi berdasarkan hukum yang diuraikan diatas, maka secara tegas dapat

[24]Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatakan bahwa kegiatan *mushārakah* dalam usaha diperbolehkan dalam Islam, karena dasar hukumnya telah jelas dan tegas.[25]

4. Macam-macam *Mushārakah*

Mushārakah (shirkah) dibagi menjadi dua macam, yaitu *mushārakah amlak* (kepemilikan) dan *mushārakah 'uqūd* /akad (kontrak).

a. *Mushārakah amlak*

Shirkah amlak mengandung pengertian sebagai bentuk kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang tanpa diperoleh melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam *mushārakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Bentuk *mushārakah amlak* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *mushārakah (shirkah) ikhtiari* dan *jabari* :

1) *Shirkah ikhtiari* (sukarela) adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.[26]

---

[25] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 91.
[26] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam…,*1711.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Shirkah jabari* (paksa) adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat[27], artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para *fuqaha*, hukum kepemilikan *shirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing mempunyai hak yang sama.[28]

b. *Mushārakah uqūd/*akad

Mushārakah uqūd tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.[29]

Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk ke dalam *shirkah al-uqūd*. Ulama Hanabilah membaginya ke dalam lima bentuk, yaitu *Mushārakah al-inān, Mushārakah al-mufāwaḍah, Mushārakah al-abdān, Mushārakah al-wujūh, Mushārakah al-muḍārabah,* Sedangkan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah membaginya kedalam empat bentuk, yaitu *Mushārakah al-inān,*

[27] Ibid, 1712.
[28] Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah…,131*
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...,*225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mushārakah al-mufāwaḍah, Mushārakah al-a'māl, Mushārakah al-wujūh, Sedangkan Hanafiyah membagi *mushārakah* dalam tiga, yaitu *mushārakah al-a'māl, mushārakah al-wujūh, mushārakah al-amwāl.* Menurutnya ketiga bentuk *mushārakah* ini boleh masuk kategori *mushārakah al-inān dan al-mufāwaḍah.*[30] *Shirkah uqūd* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) *Shirkah inān*

Pengertian *shirkah inān* dikemukakan oleh sayid sabiq adalah sebagai berikut:

وَهِيَ أَنْ يَسْتَرِكِئَ اثْنَانِ فِيْ مَالٍ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيْهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا

"*Shirkah inān* adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara dua pihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka".[31]

Shirkah inān merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan.[32]

Dalam hal ini para *fuqaha* membuat kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ

[30] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 168.
[31] Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet. III, 1981, 295.
[32] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*…,225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing".[33]

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam bentuk perserikatan *inān* ini, modal yang di gabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab.[34]

Terdapat beberapa ketetapan *shirkah inān* yang berkaitan dengan bidang bisnis yang dilakukan, pembagian hasil (laba dan rugi), dan kerusakan harta *shirkah*.[35] Berikut merupakan hukum (ketetapan) *shirkah inān* yaitu:

a) Syarat pekerjaan

Dalam *shirkah inān* dibolehkan kedua orang yang berserikat untuk menetapkan persyaratan bekerja, misalnya seseorang membeli dan seseorang lagi menjual, dan lain-lain.

b) Pembagian keuntungan

Menurut ulama Hanafiyah, pembagian keuntungan bergantung pada besarnya modal. Akan tetapi menurut Hanafiyah

---

[33] Ibid.
[34] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), 1712.
[35] Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musharakah,…* 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain Jafar, dapat juga modal dan keuntungan itu tidak sama dengan syarat salah satunya menambah pekerjaannya, sebab dalam *shirkah*, selain dengan harta dapat juga dengan pekerjaan.

Ulama Hanabilah dan Zaidiyah berpendapat sama dengan Hanfiyah, membolehkan adanya kelebihan keuntungan, tetapi kerugian arus dihitung berdasarkan modal masing-masing.[36]

c) Harta *shirkah* rusak

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat jika terjadi kerusakan pada harta *shirkah* sebelum dibelanjakan, atau pada salah satu harta sebelum dicampurkan, maka *shirkah* batal. Hal ini karena yang ditransaksikan dalam *shirkah* adalah harta.

Jika terjadi kerusakan setelah harta dibelanjakan maka akad tidak batal, dan apa yang telah dibelanjakan itu menjadi tanggungan mereka berdua karena mereka membelinya dalam pelaksanaan *shirkah*.

d) Taṣarruf (pendayagunaan) harta *shirkah*

Setiap anggota persekutuan berhak memperjualbelikan harta *shirkah*, karena dalam *shirkah inān* seseorang yang berserikat memiliki dan memberikan izin rekannya untuk mendayagunakan harta mereka, juga diperbolehkan berbelanja secara kontan maupun ditangguhkan.

[36] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut ulama Syafi'iyah tidak dibolehkan berbelanja tidak kontan. Dalam hal ini di antara ulama Hanabilah terbagi atas dua pendapat, tetapi yang paling masyhur adalah pendapat yang membolehkan belanja secara tidak kontan.[37]

2) *Shirkah Mufāwaḍah*

Mufāwaḍah dalam arti bahasa adalah *al-musāwah,* yang artinya "persamaan". Dalam *shirkah mufāwaḍah* terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *taṣarruf* (tindakan hukum), dan lain-lainnya.

Dalam arti istilah, *shirkah mufāwaḍah* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili dalam buku Fiqh Muamalat yang dikutip oleh Rahmat Syafei sebagai berikut:

وَهِيَ فِي ٱلإِصْطِلاَحِ : أَنْ يَتعاَقَدَ اِثْنَانِ فَأَكْثَرَ عَلَى أَنْ يَشْتَرِكَا فِيْ عَمَلٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَا مُتَسَا وِيَيْنِ فِيْ رَأْسِ مَالِهِمَا وَتَصَرُّ فِهِمَا وَدِنِهِمَا أَيْ (مِلَّتِهِمَا) وَيَكُوْنُ كُلُ واَحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيْلاً عَنِ ٱلأَخَرِ فِيْمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ شِرَاءٍوَبَيْحِ.

> "*Shirkah mufāwaḍah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, *taṣarruf* dan agamanya, dan masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian".[38]

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *shirkah mufāwaḍah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang

[37] Ibid, 198.
[38] Ibid, 349.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimana setiap peserta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya.

Dari definisi diatas terdapat beberapa syarat-syarat dalam *shirkah mufāwaḍah* yang harus dipenuhi, yaitu:

a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada di antara anggota perserikatan modalnya lebih besar, maka *shirkah* tersebut tidak salah.
b) Mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum. Dengan demikian, anak yang belum dewasa/balig, tidak sah dalam anggota perserikatan.
c) Mempunyai kesamaan dalam hal agama. dengan demikian tidak sah berserikat antara orang muslim dan non-muslim.
d) Masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *shirkah* (kerjasama).[39]

Hukum (ketetapan) *shirkah mufāwaḍah* adalah segala sesuatu yang dibolehkan *bertaṣarruf* dalam *shirkah inān* juga boleh dilakukan dalam *shirkah mufāwaḍah*. Begitu pula segala persyaratan yang diharuskan dalam *shirkah inān* diharuskan pula dalam *shirkah mufāwaḍah*. Hal ini karena *shirkah mufāwaḍah* pada hakikatnya adalah *shirkah inān* yang ditambah.

[39] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*,225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun ketetapan-ketetapan khusus yang harus ada dalam *shirkah mufāwaḍah* , antara lain:

a) Pengakuan hutang, dibolehkan atas dirinya atau rekannya.

b) Penetapan kesamaan hutang atau yang semakna dengan ini.

c) Harus ada penjaminan harta.

d) Masing-masing memiliki hak menuntut segala aturan yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan.

e) Segala perbuatan yang tidak berhubungan dengan *shirkah* maka tidak boleh diambil dari *shirkah*, seperti membayar denda, mahar, dan lain-lain.[40]

Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, *shirkah mufāwaḍhah* ini hukumnya dibolehkan. Hal ini karena *shirkah mufāwaḍhah* banyak dilakukan oleh orang selama beberapa waktu, tetapi tidak ada seorang pun yang menolaknya. Sedangkan Imam Syafi'I tidak membolehkannya. Beliau mengatakan bahwa:

إِذَا لَمْ تَكُنْ شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَلَا بَاطِلَ أَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا

> "Apabila *shirkah mufāwaḍhah* tidak dianggap batal, maka tidak ada lagi sesuatu yang batal yang saya ketahui di dunia ini".

Syafi'I berpendapat bahwa *shirkah mufāwaḍah* adalah suatu akad yang tidak ada dasarnya dalam syara'. Untuk mewujudkan persaman dalam berbagai hal merupakan hal yang sulit, karena di

[40] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,…199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalamnya ada unsur *gharār* (tipuan) dan ketidakjelasan. Sedangkan ḥadīth yang digunakan sebagai dasar oleh Hanafiah, merupakan ḥadīth yang tidak shahih dan tidak dapat diterima.

3) *Shirkah wujūh*

Shirkah wujūh di definisikan oleh sayid sabiq sebagai berikut:

هِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ اِثْنَانِ فَأَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ دُوْنَ أَنْ يَكُوْنَ لَهُمْ رَأْسُ مَالٍ اِعْتِمَادًا عَلَى جَاهِهِمْ وَثِقَةِ التُّجَّارِ بِهِمْ، عَلَى أَنْ تَكُوْنَ الشِّرْكَةُ بَيْنَهُمْ فِي الرِّبْحِ

> "*Shirkah wujūh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan".[41]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *shirkah wujūh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan di bagi antara sesama mereka. *Shirkah wujūh* merupakan *shirkah* tanggungjawab tanpa modal.

Hukum (ketetapan) *shirkah wujūh* adalah dua orang yang bersekutu dalam *shirkah wujūh*, baik *mufāwaḍah* maupun *inān* , berada pada posisi *syrikah amwāl*, baik dalam hal yang wajib dikerjakan oleh keduanya atau yang boleh dikerjakan oleh salah satunya. Apabila *shirkah* di mutlakkan maka ia menjadi *shirkah inān* sebab *shirkah* mutlak mengharuskan *inān* . Jika *shirkah wujūh*

[41] Sayid sabiq, juz 3, 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbentuk *mufāwaḍah* berarti berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli, harus sama sebab *mufāwaḍhah* melarang ketidakpastian.

Menurut Hanafi dan Hanbali, *shirkah wujūh* ini dibolehkan Karena merupakan suatu bentuk pekerjaan. Dengan begitu *shirkah wujūh* dianggap sah. *Shirkah wujūh* juga dibolehkan berada dalam masalah pemilikan dalam pembelian, sehingga keuntungan menjadi milik mereka yang disesuaikan dengan bagian masing-masing.[42]

Imam Syafi'I dan Maliki menganggap *shirkah wujūh bāṭil* karena yang disebut *shirkah* hanya yang berdasarkan modal dan kerja, sedangkan kedua unsur tersebut tidak ada dalam *shirkah wujūh*.[43]

4) *Shirkah abdān*

Shirkah abdān di definisikan oleh sayid sabiq sebagai berikut:

هِيَ أَنْ يَتَّفِقَ اِثْنَانِ عَلَى أَيَتَقَبَّلاَ عَمَلاً مِنَ ٱلْأَعْمَالِ عَلَى أَنْ تَكُوْنَ اُجْرَةُ هَذَا الْعَمَلِ بَيْنَهُمَا حَسْبَ ٱلْإِتِّفَاقِ.

"*Shirkah abdān* adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanyaa dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan".

Berdasarkan definisi di atas dapat kita pahami bahwa *Shirkah abdān* atau disebut juga *shirkah a'māl* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil dari usaha tersebut dibagi antar sesama mereka

[42] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*,…349.
[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Terjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain.[44]

Shirkah ini bisa disebut *shirkah a'māl, shirkah abdān, shirkah taqabbul*.[45]

a) Hukum *shirkah a'māl / abdān*

(1) Berbentuk *mufāwaḍah*

Apabila *shirkah a'māl* berupa *shirkah mufāwaḍah*, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan *shirkah mufāwaḍah* harus diikuti. Contoh *shirkah mufāwaḍah* : dua orang menerima suatu pekerjaan dengan cara berserikat, maka keduanya harus menanggung pekerjaan tersebut secara seimbang. Begitu pula dalam keuntungan dan kerugian. Selain itu hendaklah seorang diantara mereka dapat menjadi penjamin rekannya.

(2) Berbentuk '*inān*

Apabila *shirkah abdān* ini berbentuk *shirkah 'inān*, maka kegiatan dan keputusan yang diambil oleh salah seorang anggota serikat juga mengikat pada anggota serikat yang lainnya.

Ketetapan pada *shirkah 'inān* sebenarnya hampir sama dengan ketetapan pada *shirkah mufāwaḍah* diatas apabila

[44] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,*...351
[45] Ahmad Wardi Muslich*, Fiqh Muamalat*,…351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihubungkan dengan keharusan menanggung pekerjaan secara baik. Satu pihak boleh saja menyuruh rekannya kapan saja, sebagaimana rekannya juga dapat meminta upah kapan saja. Segi kebaikan dari *shirkah* ini adalah dapat menuntut pekerjaan dari salah seorang yang bersekutu, untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab bersama.

(3) Pembagian laba (keuntungan)

Pembagian laba pada *shirkah* ini bergantung pada tanggungan, bukan pada pekerjaan. Apabila salah seorang pekerja sedang melakukan pekerjaannya, sedangkan lainnya tidak bekerja dikarenakan sakit atau bepergian, maka upah tetap diberikan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati bersama. Seperti contoh pekerja catering (X) yang mempekerjakan orang lain (Y) untuk menyelesaikan pesanan kue. Disini tanggung jawab atas borongan pekerjaan ada pada pekerja *catering* (X), sehingga meskipun ia tidak bekerja, maka ia tetap mendapatkan upah.

(4) Pembagian kerugian

Menanggung kerugian pada *shirkah* juga bergantung pada jaminan yang mereka berikan.[46]

5) *Shirkah Muḍārabah*

[46] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah,...* 200.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shirkah Muḍārabah yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

Menurut Hanabilah, *muḍārabah* dapat dikatakan sebagai *shirkah* jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai wakil.
b) Modal berbentuk uang tunai.
c) Jumlah modal jelas.
d) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu setelah akad disetujui.
e) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan tersebut, bukan dari harta yang lain.[47]

Menurut jumhur ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syiah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi *muḍārabah* sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena *muḍārabah* menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.

[47]Abdul Rahman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalah…,*134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Ketentuan Umum *Mushārakah***

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mushārakah (shirkah)*, terdapat beberapa ketentuan umum mengenai *mushārakah (shirkah)*, yaitu:[48]

a. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus dinyatakan oleh pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
   2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
   3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
   1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
   2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
   3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset *mushārakah* dalam proses bisnis normal.

[48] Himpunan Fatwa DSN MUI,… di akses pada, 18 Nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *mushārakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.[49]

5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian). Objek *mushārakah* harus merupakan suatu konsekuensi dengan dilakukannya akad *mushārakah* yaitu dengan adanya modal dan kerja.

1) Modal

a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barag, *property*, dan sebagainya. Jika modal berbentuk *asset*, harus terlebih dahulu di nilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *mushārakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

[49] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mushārakah* tidak ada pinjaman, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan .

2) Kerja

a) Partisipasi mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *mushārakah* akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.[50]

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *mushārakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *mushārakah*.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

[50] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) *System* pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

a) Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.[51]

[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id